

Lampiran :

No : **065/ 6.1 /1.11/2023**

Tanggal : 4 Januari 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember

- Instansi : BagianTata Pemerintahan
- Tujuan : Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
- Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan dan Kerja sama, administrasi kewilayahan, otonomi daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- Fungsi :
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintah dan Kerjasama, administrasi kewilayahan, otonomi daerah;
 - b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan Kerjasama, administrasi kewilayahan serta otonomi daerah;
 - c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama, administrasi kewilayahan, otonomi daerah;
 - d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya; dan
 - f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Indikator Tujuan

1. Presentase Jumlah OPD yang Menyusun LPPD sesuai Petunjuk
2. Presentase bahan kebijakan urusan pemerintahan dan otonomi daerah
3. Presentase kecamatan dan kelurahan yang melaksanakan disiplin kerja sesuai dengan pedoman
4. Presentase kecamatan dan kelurahan yang memiliki kinerja sesuai dengan pedoman
5. Presentase kecamatan yang melaksanakan PATEN sesuai dengan standard pelayanan
6. Presentase kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti
7. Presentase wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah
8. Presentase pembakuan nama rupabumi yang terinventarisir

TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD) Kabupaten Jember	Persentase Jumlah OPD yang menyusun LPPD sesuai petunjuk	$\frac{\text{Jumlah OPD yang melaporkan data/isian kewenangan urusan}}{\text{Jumlah OPD pengampu urusan LPPD}} \times 100\%$	Sub Koordinator Otonomi Daerah	Perangkat Daerah se- Kabupaten Jember - Koordinator penyusunan sesuai peraturan: Bagian Tata Pemerintahan
		<p>Penjelasan LPPD:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Batas Waktu Pengiriman LPPD Perangkat Daerah Bulan Februari telah diterima oleh Bagian Tata Pemerintahan - Penyusunan LPPD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 - Capaian kinerja Kabupaten merupakan agregasi dari capaian kinerja OPD se- Kabupaten Jember yang perlu dikoordinasikan terkait validitas data - Seluruh elemen data harus bersumber dari kinerja masing-masing OPD buka data BPS kecuali data PDRB dengan dilampiri dokumen pendukung yang disampaikan kepada Tim Penyusun LPPD Kabupaten untuk didokumentasikan - Pemingkatan nilai LPPD berdasarkan hasil evaluasi Tim Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) daerah dan Pusat - Hasil evaluasi Tim EKPPD akan dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan kebijakan 		

		penyempurnaan kinerja di tahun berikutnya		
Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan dan perangkat daerah	1. Persentase bahan kebijakan urusan pemerintahan dan otonomi daerah	<p>Jumlah bahan kebijakan urusan pemerintahan dan otonomi daerah yang dibuat</p> $\frac{\text{Jumlah bahan kebijakan urusan pemerintahan dan otonomi daerah yang dibuat}}{\text{Jumlah total bahan kebijakan urusan pemerintahan dan otonomi daerah yang dibutuhkan}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> - Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama - Sub Koordinator Otonomi Daerah - Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan 	Kepala bagian Tata Pemerintahan
		<p>Penjelasan bahan kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telaahan kebijakan yang didasarkan kepada pendekatan dan metodologi empiris dalam mengurai permasalahan dan menemukan analisa solusi dan saran penyelesaian - Tindak lanjut dari kebijakan publik pemerintah diatas (pusat dan Provinsi) yang harus dilaksanakan di daerah - Dokumen teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan di daerah - Elaborasi fakta dan informasi sehingga dapat dirumuskan suatu rumusan penyelesaian - Informasi dari pihak samping dan masyarakat 		
	2. Persentase kecamatan dan kelurahan yang melaksanakan disiplin kerja dan sesuai dengan pedoman	<p>Jumlah kecamatan dan kelurahan yang melaksanakan disiplin kerja dan memiliki kinerja sesuai dengan pedoman</p> $\frac{\text{Jumlah kecamatan dan kelurahan yang melaksanakan disiplin kerja dan memiliki kinerja sesuai dengan pedoman}}{\text{Jumlah total kecamatan dan kelurahan yang memiliki pedoman disiplin dan kinerja}} \times 100\%$	Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan	Kepala Bagian Tata Pemerintahan

kinerja

		<p>Penjelasan Kecamatan dan kelurahan yang melaksanakan disiplin kerja sesuai pedoman</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan dan Kelurahan yang melaksanakan disiplin kerja sesuai dengan peraturan (PP 94 Tahun 2021) - Camat yang menempati rumah dinas di wilayah kerjanya - Jumlah kecamatan dan kelurahan yang melaksanakan pengawasan melekat di lingkungan kerjanya - Jumlah kasus pelanggaran disiplin kerja yang terjadi (semakin menunjukkan disiplin kerja dapat berjalan) dan tingkat disiplin kerja meningkat 		
	3. Persentase kecamatan yang melaksanakan PATEN sesuai dengan standard pelayanan	$\frac{\text{Jumlah kecamatan yang melaksanakan PATEN sesuai dengan standard pelayanan}}{\text{Jumlah total kecamatan yang melaksanakan PATEN}} \times 100\%$	Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
		<p>Penjelasan kecamatan yang melaksanakan PATEN sesuai standart pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Kecamatan yang melaksanakan ketentuan administrasi dalam layanan kepada masyarakat (kelengkapan administrasi, SOP layanan ,waktu layanan feasible) - Kebijakan kecamatan yang mendukung pelaksanaan PATEN - Dukungan lintas OPD dalam koherensi dan sinkronisasi pelayanan terpadu di kecamatan 		
	4. Persentase kecamatan dan kelurahan yang memiliki kinerja sesuai dengan pedoman	$\frac{\text{Jumlah kecamatan dan kelurahan yang memiliki kinerja sesuai pedoman}}{\text{Jumlah total kecamatan dan kelurahan yang memiliki pedoman}} \times 100\%$	Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan	Kepala Bagian Tata Pemerintahan

memiliki pedoman

		<p>Penjelasan Kecamatan dan Kelurahan yang memiliki kinerja sesuai dengan pedoman</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan dan kelurahan yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tata kerja yang ada - Jumlah kecamatan dan kelurahan yang menjalankan disiplin kerja dan kinerja sesuai pedoman (PP 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan) - Kecamatan dan kelurahan yang melaksanakan ketentuan administrasi dalam layanan kepada masyarakat (kelengkapan administrasi, SOP layanan, waktu layanan feasible) - Kinerja pemberdayaan masyarakat di kelurahan sesuai dengan pedoman (Permendagri 130 tahun 2018) 		
Meningkatnya kuantitas dan kualitas kerjasama daerah Kabupaten Jember	1. Persentase kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah total kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang ada}} \times 100\%$	Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan dan kerja sama	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
		<p>Penjelasan kesepakatan perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tata laksana kerjasama daerah sesuai dengan aturan yang masih berlaku (Permendagri 22 tahun 2020) - Kerjasama sama dilakukan atas dasar saling menguntungkan baik antar daerah dan pihak ketiga - Kerjasama dilakukan dengan terlebih dahulu menyepakati nota kesepahaman (MOU) yang secara teknis akan diturunkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang memuat hal substantif 		

		sesuai kesepakatan		
Meningkatnya jumlah wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah, pengenalan dan perekaman toponimi (alam, buatan, dan budaya)	1. Persentase wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah	$\frac{\text{Jumlah wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah}}{\text{Jumlah total target wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah}} \times 100\%$	Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
		<p>Penjelasan wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Batas wilayah merupakan sesuatu yang penting untuk menjamin tertib administrasi - Penegasan dan penetapan batas wilayah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Permendagri 141 tahun 2017, Permendagri 45 tahun 2016) baik berupa penegasan batas daerah (kabupaten) dan desa 		
	2. Persentase pembakuan nama rupabumi yang terinventarisir	$\frac{\text{Jumlah wilayah yang mengalami pembakuan nama rupabumi yang terinventarisir}}{\text{Jumlah total target wilayah yang mengalami pembakuan nama rupabumi yang terinventarisir}} \times 100\%$	Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
		<p>Penjelasan wilayah yang mengalami pengenalan dan perekaman toponimi (alam, buatan dan budaya)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toponimi merupakan kenampakan alam yang dapat terjadi karena factor alami, buatan dan dinamika kehidupan budaya manusia - Toponimi perlu dikenali sebagai penanda khusus dan umum dari suatu wilayah - Pengenalan dan perekaman toponimi dilaksanakan dengan pendekatan spasial dan partisipatif untuk buatan dan budaya. - Toponimi budaya bersifat dinamis seuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat 		



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIAT DAERAH
JL. SUDARMAN NO. 1 ☎ 485162 JEMBER 68118

KEPUTUSAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
KABUPATEN JEMBER
Nomor : 065/ 6.1 /1.11/2023

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Sekretaris Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember dalam :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
- KELIMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember.
- KEENAM** : Keputusan Kepala Bagian Tata Pemerintahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

pada tanggal : 4 Januari 2023

**KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
KABUPATEN JEMBER**



ERVAN SETIAWAN, S.STP, MM

Pembina

NIP. 19841025 200312 1 003